



PENETAPAN

Nomor 0130/Pdt.P/2020/PA.Mto

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Muara Tebo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

Nama Pemohon, tempat dan tanggal lahir Solok, 10 Oktober 1974, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Kabupaten Tebo, Provinsi Jambi; sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 07 Oktober 2020 telah mengajukan permohonan Dispensasi Kawin yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Muara Tebo dengan Nomor 0130/Pdt.P/2020/PA.Mto dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

dengan alasan/dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang laki-laki yang bernama nama suami pemohon (Alm) di hadapan Pejabat Kantor Urusan Agama Kabupaten Serang, Provinsi Banten;
2. Bahwa suami Pemohon telah meninggal dunia dikarenakan kecelakaan dengan Surat Keterangan Kematian Nomor: 474.3/109/Pem.trantibum tertanggal 06 Oktober 2020

Halaman 1 dari 20 putusan Nomor 0130/Pdt.P/2020/PA.Mto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Pemohon dan suami Pemohon waktu nikah berstatus Perawan dan Jejaka;

4. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon telah dikaruniai 2 orang anak, yang bernama:

a. xxx;

b. Anak pemohon;

5. Bahwa anak Pemohon yang bernama **Anak pemohon** adalah anak yang lahir pada Tanggal 13 April 2003 (17 tahun);

6. Bahwa anak Pemohon tersebut **Anak pemohon** telah kurang lebih sekitar 1 tahun menjalin cinta dengan seorang Laki-laki yang bernama **Calon suami anak pemohon**, Agama Islam, Pekerjaan Sopir yang sekarang berusia 17 Tahun;

7. Bahwa syarat - syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak para Pemohon belum mencapai umur 19 tahun.

8. Bahwa Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan dikarenakan anak para Pemohon dan Calon Suaminya sudah terlalu dekat dan sudah berniat untuk menuju ke Pelaminan;

9. Bahwa antara anak Pemohon bernama **Anak pemohon** dengan calon Suaminya yang bernama **Calon suami anak pemohon** tidak terdapat hubungan nasab atau hubungan lain yang dapat menghalangi sahnya pernikahan;

10. Bahwa anak Pemohon berstatus Perawan dan serta sudah siap untuk menjadi seorang Isteri dan Mengurus rumah tangga dan begitu juga

Halaman 2 dari 20 putusan Nomor 0130/Pdt.P/2020/PA.Mto

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

calon Suaminya berstatus Jejak dan sudah siap untuk menjadi Suami dan Kepala Rumah Tangga;

11. Bahwa keluarga Pemohon dan orang tua calon Suami anak para Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;

12. Bahwa Pemohon telah menghadap Kantor Urusan Agama Kecamatan Rimbo Bujang namun ditolak dengan surat Penolakan nomor: B-544/Kua.05.10.4/I/PW.01/X/2020;

13. Bahwa Pemohon bersedia untuk membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama untuk menetapkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi dispensasi bagi anak Pemohon bernama **Anak pemohon** untuk menikah dengan Laki-laki yang bernama **Calon suami anak pemohon**;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir sendiri, dan Majelis Hakim telah memberikan nasehat terkait Permohonannya mengajukannya dispensasi kawin untuk menunda niatnya menikahkan anak Pemohon namun Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa atas permohonan tersebut, Hakim telah meminta keterangan dari Pemohon, anak yang dimintakan Dispensasi Kawin (Anak Pemohon), calon suami anak pemohon, dan calon besan, sebagai berikut :

1. Pemohon, intinya menerangkan :

Halaman 3 dari 20 putusan Nomor 0130/Pdt.P/2020/PA.Mto

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon telah menikah secara resmi dan secara islam, dengan seorang laki-laki bernama suami pemohon (Alm) yang kini sudah meninggal pada tahun 2007. Dari pernikahan tersebut telah dikarunia 2 (dua) orang anak;
 - Bahwa anak Pemohon yang hendak dimintakan dispensasi kawin nya adalah yang bernama Anak pemohon lahir tanggal 13 April 2003 (17 tahun);
 - Bahwa Anak pemohon sudah menjalin hubungan asmara dengan seorang laki-laki bernama Calon suami anak pemohon kurang lebih selama 1 (satu) tahun;
 - Bahwa Pemohon telah mengetahui hubungan asmara antara Anak Pemohon dengan Calon suami anak pemohon dan keduanya menyatakan sudah siap menikah;
 - Bahwa kini Anak pemohon telah hamil 2(dua) bulan dari hubungannya dengan kekasihnya (Calon suami anak pemohon);
 - Bahwa antara anaknya dengan Calon suami anak pemohon tidak ada hubungan nasab ataupun sepersusuan yang menghalangi perkawinan kecuali masalah usia saja yang belum genap 19 tahun;
 - Bahwa meskipun kelak anak Pemohon dan calon suaminya nya menikah, Pemohon selaku orang tua berkomitmen tetap membimbing, memperhatikan serta mengarahkan anak Pemohon kepada hal-hal positif dalam kehidupan rumah tangganya;
 - Bahwa anak pemohon telah putus sekolah selama 3 tahun dan berhenti di bangku kelas 2 SMP. Anak pemohon sudah tidak mau lagi sekolah dan sekarang tidak bekerja;
 - Bahwa calon suami anak pemohon telah bekerja sebagai sopir namun pemohon belum tahu besaran penghasilannya;
2. Anak pemohon, intinya menerangkan :
- Bahwa ia sekarang berusia 17 tahun;
 - Bahwa ia telah 1 (satu) tahun lamanya menjalin hubungan dengan kekasihnya yang bernama Calon suami anak pemohon ;

Halaman 4 dari 20 putusan Nomor 0130/Pdt.P/2020/PA.Mto

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ia telah dengan mantap memilih Calon suami anak pemohon sebagai calon suaminya;
- Bahwa ia telah hamil 2 (dua) bulan hasil hubungannya dengan Calon suami anak pemohon;
- Bahwa ia telah siap menikah dengan Calon suami anak pemohon dan hal itu murni keinginannya sendiri tanpa ada paksaan dari siapa pun;
- Bahwa ia siap dengan segala tugas dan tanggung jawab sebagai istri;

3. Calon suami anak pemohon, intinya menerangkan :

- Bahwa ia sekarang telah berusia 17 tahun dan sedang dalam proses permohonan dispensasi kawin juga;
- Bahwa ia telah bekerja sebagai sopir dengan penghasilan bersih Rp2000.000,- per bulan;
- Bahwa betul ia telah 1 (satu) tahun lamanya menjalin hubungan dengan Anak pemohon;
- Bahwa ia sudah sangat mencintai Anak pemohon (anak Pemohon);
- Bahwa anak pemohon tengah hamil hasil hubungan dengannya;
- Bahwa anak pemohon telah hamil 2 (dua) bulan;
- Bahwa ia akan bertanggung jawab atas kehamilan anak pemohon;
- Bahwa ia telah siap menikah dan menjadi suami tanpa paksaan siapapun;

4. calon besan, intinya menerangkan :

- Bahwa Ayah Kandung dan Ibu kandung Calon suami anak pemohon hadir di persidangan. Calon besan merupakan suami istri sah dan telah memiliki 3 (tiga) orang anak dan Calon suami anak pemohon adalah anak pertama;
- Bahwa Calon suami anak pemohon betul mempunyai kekasih yang bernama Anak pemohon dan mereka telah lama berhubungan;

Halaman 5 dari 20 putusan Nomor 0130/Pdt.P/2020/PA.Mto

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hubungan mereka sudah dekat dan anak pemohon sekarang telah hamil 2 (dua) bulan hasil hubungannya dengan anak mereka;
- Bahwa ia telah mendengar kabar mengenai kehamilan Anak pemohon dan Calon suami anak pemohon beserta kami sekeluarga siap bertanggung jawab untuk menikahkan keduanya;
- Bahwa anak mereka telah bekerja sebagai sopir dengan penghasilan sekitar Rp2000.000,- per bulan;
- Bahwa ia telah memberikan nasehat kepada Calon suami anak pemohon mengenai pernikahan dan Calon suami anak pemohon menyatakan sudah siap berumah tangga;
- Bahwa antara Calon suami anak pemohon dan Anak pemohon tidak ada hubungan keluarga atau sepersusuan yang dapat menghalangi terjadinya perkawinan;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A.-----

Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk nomor 1509045010740011 atas nama Pemohon yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Tebo tanggal 25-03-2013, telah bermeterai cukup dan di-nazegeling, oleh Hakim Tunggal telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P.1 dan diparaf;
2. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Suami yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Wirotho Agung Kecamatan Rimbo Bujang Kabupaten Tebo tanggal 6-10-2020, telah bermeterai cukup dan di-nazegeling, oleh Hakim Tunggal telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P.2 dan diparaf;

Halaman 6 dari 20 putusan Nomor 0130/Pdt.P/2020/PA.Mto

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk nomor 1509045304030001 atas nama anak pemohon yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Tebo tanggal 10-9-2020, telah bermeterai cukup dan di-nazegeling, oleh Hakim Tunggal telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P.3 dan diparaf;
4. Fotokopi Kartu Keluarga dengan nomor 1509042604120006 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Tebo tanggal 18-4-2019, telah bermeterai cukup dan di-nazegeling, oleh Hakim Tunggal telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P.4 dan diparaf;
5. Fotokopi Ijazah Sekolah Dasar atas nama **Anak Pemohon** nomor DN-10Dd/060043169 tanggal 25-6-2016, yang dikeluarkan oleh SD Negeri 30/VIII Wirotho Agung Kabupaten Tebo, telah bermeterai cukup dan di-nazegeling, oleh Hakim Tunggal telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P.5 dan diparaf;
6. Fotokopi formulir Pemberitahuan kekurangan syarat/ Penolakan kehendak nikah Nomor : B-594/Kua.05.10.4/1/PW.01/X/2020, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Rimbo Bujang Kabupaten Tebo telah bermeterai cukup dan di-nazegeling, oleh Hakim Tunggal telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P.6 dan diparaf;
7. Fotokopi surat keterangan Bidan Puskesmas nomor 445/1564/Ket.Bid/PKM/2020 tertanggal 9 September 2020, dikeluarkan oleh UPTD Puskesmas Muara Tebo dan ditandatangani oleh Bidan pemeriksa, telah bermeterai cukup dan di-nazegeling, oleh Hakim Tunggal telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P.7 dan diparaf;

B.-----
Saksi:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **Saksi I** umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di Kabupaten Tebo di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah tetangga pemohon;
- Bahwa pemohon telah ditinggal meninggal oleh suaminya pada tahun 2017 dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa anak pemohon telah menjalin hubungan kekasih dengan seorang lelaki bernama wahyudi yang mana anak dari tetangga saksi juga di Jl. Dewi sartika;
- Bahwa antara anak pemohon dan Calon suami anak pemohon nya telah menjalin hubungan selama kurang lebih 1 (satu) tahun;
- Bahwa anak pemohon sekarang berusia 17 tahun;
- Bahwa antara anak Pemohon dan Calon suami anak pemohon nya tidak ada hubungan keluarga ataupun sesusuan dan larangan menurut agama untuk melangsungkan pernikahan;
- Bahwa Anak pemohon sudah lama berhenti sekolah sampai kelas 2 SMP dan sekarang tidak bekerja;
- Bahwa anak Pemohon dan Calon suami anak pemohon nya telah siap untuk menikah;
- Bahwa tidak mengetahui kondisi anak pemohon yang sudah hamil. Yang saksi tahu, ada kekhawatiran pemohon dengan hubungan mereka yang sudah sangat dekat;
- Bahwa saksi mengetahui jika anak pemohon dan calon suaminya itu keduanya kurang umur sehingga mengajukan permohonan dispensasi ke Pengadilan Agama;
- Bahwa secara fisik dan mental keduanya sudah mampu untuk melangsungkan pernikahan;
- Bahwa tidak ada hubungan nasab ataupun sesusuan diantara keduanya;

Halaman 8 dari 20 putusan Nomor 0130/Pdt.P/2020/PA.Mto

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. **Saksi II** umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Kabupaten Tebo di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Pemohon karena saksi adalah anak pemohon (anak pertama) sekaligus kakak kandung anak pemohon;
- Bahwa anak pemohon lahir pada tanggal 13 April 2003 jadi sekarang usianya 17 tahun;
- Bahwa anak pemohon menjalin hubungan dengan Calon suami anak pemohon sudah 1 (satu) tahun ini;
- Bahwa anak pemohon saat ini tengah hamil 2 (dua) bulan hasil hubungannya dengan Calon suami anak pemohon ;
- Bahwa Calon suami anak pemohon telah siap bertanggung jawab atas kehamilan Anak pemohon;
- Bahwa tidak ada halangan menikah diantara Anak pemohon dengan Calon suami anak pemohon ;
- Bahwa tidak ada hubungan keluarga antara keduanya;
- Bahwa tidak ada hubungan sepersusuan maupun larangan menurut agama untuk melangsungkan pernikahan;
- Bahwa anak Pemohon tidak bekerja;
- Bahwa keduanya belum cukup umur untuk menikah sehingga mengajukan permohonan ini;
- Bahwa calon suami anak pemohon adalah anak yang baik dan sudah punya pekerjaan yang cukup mapan;
- Bahwa calon suami anak pemohon bekerja sebagai supir namun saksi tidak tahu besaran gajinya;
- Bahwa secara fisik dan mental keduanya telah mampu untuk menikah dan tidak ada paksaan dari siapapun karena ini merupakan keinginan keduanya;

Halaman 9 dari 20 putusan Nomor 0130/Pdt.P/2020/PA.Mto



Bahwa Pemohon menyatakan tidak mengajukan sesuatu apapun lagi dan memberikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan dalil-dalil permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka semua hal ihwal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir di persidangan dan Hakim telah berupaya secara sungguh-sungguh memberi nasehat dan saran kepada Pemohon untuk memikirkan dan mempertimbangkan dengan sungguh-sungguh tentang permohonan dispensasi kawin untuk anaknya yang masih di bawah umur;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan di mana Pemohon yang beragama Islam mengajukan dispensasi kawin untuk anak Pemohon yang akan menikah namun belum memenuhi syarat usia sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, maka berdasarkan Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 49 ayat 1 huruf a dan Pasal 49 ayat 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini menjadi wewenang absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa setelah membaca permohonan Pemohon dan mendengar keterangannya di persidangan, maka jelaslah yang menjadi pokok masalah dari permohonan dispensasi kawin Pemohon adalah anak Pemohon bernama **Anak pemohon**, umur 17 tahun, telah menjalin hubungan asmara dengan seorang laki-laki bernama **Calon suami anak pemohon**, umur 17 tahun. Hubungan tersebut sudah sampai kepada tahap serius sehingga mereka

Halaman 10 dari 20 putusan Nomor 0130/Pdt.P/2020/PA.Mto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bermaksud melangsungkan perkawinan. Rencana perkawinan tersebut telah disetujui oleh orang tua kedua belah pihak. Keduanya sama sekali tidak ada larangan menurut Hukum Islam untuk melangsungkan perkawinan, hanya anak Pemohon masih di bawah 19 tahun yaitu berusia yaitu 17 tahun dan kini telah hamil 2 (dua) bulan. Karena itu mendesak dan memerlukan penetapan dispensasi kawin dari Pengadilan Agama Muara Tebo;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian posita permohonan Pemohon, dapat disimpulkan bahwa yang menjadi dasar hukum permohonan Pemohon adalah pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 sebagaimana telah diubah Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perkawinan, dengan demikian yang menjadi masalah dalam permohonan Pemohon apakah benar anak Pemohon masih di bawah umur dan dapat diberi dispensasi kawin;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya menyatakan bertempat tinggal di Kabupaten Tebo maka secara relatif Pengadilan Agama Muara Tebo berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya.

Menimbang, bahwa Pemohon adalah orang tua dari anak yang bernama **Anak pemohon**, Tanggal lahir 13 April 2003 (17 tahun), kehendak Pemohon untuk menikahkan anak tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Serai Serumpun, karena anak Pemohon belum berumur 19 tahun, maka berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019, Pemohon merupakan pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in iudicio*) sehingga Pemohon mempunyai hak (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan ini;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 12 ayat (1) dan (2) PERMA No. 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Hakim telah berusaha menasihati Pemohon tentang risiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan di antaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, sehingga pihak disarankan untuk menunda sampai usia minimal melakukan perkawinan, akan tetapi tidak berhasil;

Halaman 11 dari 20 putusan Nomor 0130/Pdt.P/2020/PA.Mto

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam hal ini hakim telah mendengar keterangan anak Pemohon yang dimintakan dispensasi, Calon suami anak pemohon, dan calon besan sebagaimana maksud ketentuan Pasal 14 ayat (1) PERMA Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa setelah Hakim mendengar keterangan anak Pemohon yang dimintakan dispensasi kawin dan calon suaminya, maka dapat disimpulkan bahwa :

- Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan darah atau hubungan sebagai saudara sesusuan;
- Bahwa alasan anak Pemohon ingin cepat menikahkan anak pemohon dengan calon suaminya karena anak pemohon telah hamil 2 (dua) bulan hasil hubungannya dengan Calon suami anak pemohon;
- Bahwa tidak ada paksaan dalam rencana perkawinan mereka dari pihak manapun;
- Bahwa Pemohon dan kedua orang tua Calon suami anak pemohon nya sudah mengetahui segala sesuatunya dan menyetujui rencana perkawinan mereka bahkan lamaran dari calon besan telah diterima oleh Pemohn dan keluarga;
- Bahwa calon suami sudah bekerja sebagai sopir dengan penghasilan Rp2000.000,- per bulan;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalil permohonannya telah mengajukan alat bukti tertulis dan alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis yang diajukan oleh Pemohon yang diberi tanda P.1 sampai dengan P.7, alat-alat bukti tersebut dibuat oleh pejabat yang berwenang, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sesuai ketentuan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer) dan telah bermeterai cukup sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai serta Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai sehingga Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan materil, maka harus dinyatakan dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Halaman 12 dari 20 putusan Nomor 0130/Pdt.P/2020/PA.Mto

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alat bukti P.1 merupakan fotokopi KTP atas nama Pemohon yang memberi bukti bahwa kesemuanya bertempat tinggal di Wilayah Hukum Pengadilan Agama Muara Tebo yang dari segi kewenangan relatif berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya;

Menimbang, bahwa alat bukti P.2 merupakan surat keterangan kematian suami pemohon, menerangkan bahwa pemohon mengajukan permohonan ini sebagai orangtua tunggal yang telah ditinggal suami. Dengan ini dapat diterima sebagai orangtua dari anak pemohon dan berhak untuk mengajukan permohonan ini;

Menimbang, bahwa alat bukti P.3 dan P.4 merupakan KTP anak Pemohon dan fotokopi Kartu Keluarga Pemohon yang menerangkan domisili anak dalam yurisdiksi Pengadilan Agama Muara Tebo dan menerangkan bahwa anak pemohon merupakan anak kandung dari ayah kandung nya yang telah meninggal dan kini beranggotakan kepala keluarga baru yaitu suami baru pemohon;

Menimbang, bahwa alat bukti P.5 merupakan Ijazah Sekolah Dasar atas nama anak Pemohon yang memberi bukti bahwa anak pemohon telah menyelesaikan sekolahnya setingkat SD pada tahun 2016. Sesuai keterangan pemohon dan anak pemohon bahwa anak pemohon tidak mau melanjutkan sekolahnya dan berakhir di kelas 2 SMP;

Menimbang, bahwa alat bukti P.6 berupa fotokopi Surat Penolakan Pernikahan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Rimbo Bujang terbukti bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandung Pemohon yang bernama Anak pemohon dengan Calon suami anak pemohon yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Rimbo Bujang namun maksud tersebut ditolak dengan alasan pihak calon mempelai belum mencapai umur 19 tahun;

Menimbang, bahwa alat bukti P.7 berupa fotokopi surat keterangan dari puskesmas yang menerangkan hasil pemeriksaan kehamilan anak pemohon;

Menimbang, bahwa Majelis telah mendengarkan keterangan 2 (dua) orang saksi Pemohon yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya

Halaman 13 dari 20 putusan Nomor 0130/Pdt.P/2020/PA.Mto

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana terurai dalam duduk perkara;

Menimbang bahwa 2 (dua) orang saksi Pemohon masing-masing telah dimintai keterangan secara terpisah, tidak termasuk kelompok yang tidak boleh didengar keterangannya, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga telah memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 171, 172, 175 R.Bg dan dapat disimpulkan keterangan kedua saksi tersebut sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon akan segera menikahkan anaknya yang bernama Anak pemohon, umur 17 tahun dengan seorang laki-laki bernama Calon suami anak pemohon, umur 17 tahun, disebabkan hubungannya dengan calon suami nya tersebut telah terjalin sekitar 1 (satu) tahun dan anak pemohon telah hamil 2 (dua) bulan hasil hubungannya dengan Calon suami anak pemohon;
- Bahwa Pemohon dan calon besan telah merestui hubungan anak-anak mereka;
- Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suami nya tidak ada hubungan darah atau sesusuan;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) orang saksi Pemohon adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri dan keterangan antara saksi satu dengan lainnya saling bersesuaian, oleh karenanya keterangan dua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal Pasal 307, 308 R.Bg, sehingga memiliki kekuatan pembuktian dan diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, anak Pemohon, calon suaminya dan calon besannya, alat bukti surat dan keterangan saksi-saksi yang antara satu dengan yang lain saling bersesuaian, Hakim dapat menemukan fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa diantara kedua calon mempelai tidak ada hubungan keluarga maupun sepersusuan dan larangan lainnya menurut agama untuk melangsungkan pernikahan;
2. Bahwa secara fisik dan mental kedua calon mempelai sudah mampu untuk melangsungkan pernikahan;

Halaman 14 dari 20 putusan Nomor 0130/Pdt.P/2020/PA.Mto

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Bahwa kedua calon mempelai telah lama menjalin hubungan dan sudah siap untuk menikah;
4. Bahwa anak pemohon telah hamil 2 (dua) bulan hasil hubungannya dengan Calon suami anak pemohon;
5. Bahwa kedua orangtua calon mempelai bersedia menikahkan calon mempelai dan siap membimbing secara rohani dan jasmani;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa diantara kedua calon mempelai tidak ada hubungan keluarga maupun sepersusuan dan larangan lainnya menurut agama untuk melangsungkan pernikahan;
2. Bahwa secara fisik dan mental kedua calon mempelai sudah mampu untuk melangsungkan pernikahan;
3. Bahwa anak pemohon telah hamil 2 (dua) bulan hasil hubungannya dengan Calon suami anak pemohon;

Menimbang, bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir batin seorang laki-laki dan perempuan sebagai suami isteri untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa, oleh karena itu setiap perkawinan harus memenuhi syarat yang ditentukan oleh hukum; Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan, antara Anak Pemohon dan Calon suami nya tidak ada hubungan darah, semenda dan sesusuan, serta keduanya berstatus jejaka dan gadis, dalam arti, keduanya belum pernah melangsungkan perkawinan. Karena itu, antara Anak Pemohon dan Calon suami nya tidak ada halangan untuk melangsungkan perkawinan sebagaimana dimaksud Pasal 8, Pasal 9 dan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, serta Pasal 39, Pasal 40, Pasal 41, Pasal 42, Pasal 43 dan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, kehendak menikah Anak Pemohon dengan calon suaminya atas persetujuan keduanya tanpa ada paksaan dari siapapun dan telah memenuhi syarat-syarat

Halaman 15 dari 20 putusan Nomor 0130/Pdt.P/2020/PA.Mto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernikahan, akan tetapi umur Anak Pemohon belum mencapai 19 tahun, dengan demikian syarat-syarat pernikahan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 6 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan telah terpenuhi, akan tetapi karena umur Anak Pemohon belum mencapai 19 tahun, maka Anak Pemohon harus mendapat dispensasi kawin dari Pengadilan Agama sebagaimana ketentuan pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019;

Menimbang, bahwa batasan usia untuk menikah dalam hukum Islam tidak difahami dalam terminologi kuantitatif, tetapi kualitatif, sehingga kehendak melaksanakan pernikahan tidak diukur dengan batas usia tertentu akan tetapi kualitas kesiapan calon suami dan istri;

Menimbang bahwa dalam ketentuan hukum Islam batas minimal umur calon mempelai bukan merupakan syarat pernikahan. Hukum Islam hanya menentukan bahwa kriteria seseorang cakap hukum dan mampu melaksanakan tindakan hukum (seperti pernikahan) adalah dengan memakai kriteria mukallaf yaitu orang tersebut sudah aqil (berakal atau bisa berpikir dengan baik) dan baligh (dewasa yang ditandai dengan ihtilam atau mimpi basah) dan orang mukallaf dianggap mampu melaksanakan hak dan kewajiban dengan baik dan penuh tanggung jawab;

Menimbang, bahwa untuk menentukan "baligh" tidak diukur dari aspek usia, tapi mengukur aspek-aspek kesiapan fisik dan mental. Namun demikian, untuk memberikan kepastian hukum terhadap konsep "baligh", maka undang-undang menetapkan 19 tahun sebagai usia minimal untuk laki-laki maupun perempuan dapat menikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, Anak Pemohon dapat dikategorikan telah mukallaf karena telah aqil dan baligh yang ditandai pengakuan atas kesalahan perbuatan yang telah dilakukannya dan kesediaan bertanggung jawab sehingga patut dianggap Anak Pemohon dapat melaksanakan kewajiban dengan baik dan penuh tanggung jawab;

Menimbang bahwa namun demikian, menurut hukum syarat baligh masih harus disertai dengan syarat kemampuan mental sebagai istri dan seorang ibu

Halaman 16 dari 20 putusan Nomor 0130/Pdt.P/2020/PA.Mto

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan kemampuan material untuk mencukupi kebutuhan kehidupan rumah tangganya dalam hal ini terbukti Anak Pemohon dalam kesehariannya dapat menunjukkan kedewasaan sebagai seorang perempuan. Selain itu calon suami Anak Pemohon secara fisik dan mental mampu untuk menjadi suami dan kepala keluarga, sedangkan kemampuan material calon suami Anak Pemohon sudah bekerja sebagai pembuat arang kayu dengan penghasilan Rp3000.000,- per bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Hakim berpendapat bahwa walaupun Anak Pemohon belum berumur 19 tahun, akan tetapi Anak Pemohon dipandang telah dewasa dan mampu melaksanakan kewajiban dalam rumah tangga sebagaimana maksud dan tujuan adanya ketentuan batas minimal umur perkawinan di atas;

Menimbang, bahwa Anak Pemohon dengan calon suami Anak Pemohon sudah lama saling mengenal dan saling mencintai, Anak Pemohon dengan Calon suami Anak Pemohon sepakat akan melanjutkan ke jenjang perkawinan (membina rumah tangga) tanpa ada paksaan dari pihak manapun bahkan sekarang Anak Pemohon sudah hamil, sehingga pihak keluarga khawatir jika tidak dinikahkan akan timbul fitnah dan masalah dikemudian hari, maka untuk menghindari hal-hal yang negatif dan kemungkinan terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan serta mafsadat yang lebih besar daripada keduanya, maka keduanya perlu segera untuk dinikahkan dan memenuhi kriteria alasan sangat mendesak yaitu keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan sebagaimana ketentuan pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan penjelasannya;

Menimbang, bahwa pernikahan Anak Pemohon dengan calon suami merupakan kehendak dari kedua calon sendiri tanpa adanya paksaan dari pihak manapun, rencana tersebut juga telah didukung dan disetujui oleh orang tua masing-masing calon mempelai bahkan sebagai bentuk dukungan, orang tua kedua belah pihak telah berkomitmen untuk ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan bagi kedua calon mempelai, sehingga rencana pernikahan tersebut telah mempertimbangkan

Halaman 17 dari 20 putusan Nomor 0130/Pdt.P/2020/PA.Mto

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepentingan terbaik bagi kedua calon mempelai, hal tersebut telah sesuai dengan maksud Pasal 26 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang nomor 17 tahun 2016 tentang penetapan Perpu Nomor 1 tahun 2016 jo. Pasal 3 Konvensi Hak-hak Anak yang disetujui oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tanggal 20 November 1989;

Menimbang, bahwa pertimbangan ini sesuai dengan maksud dari kaidah fikih yang diambil sebagai pendapat Hakim berbunyi:

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya : "Menolak kemafsadatan itu adalah lebih utama dari pada menarik kemaslahatan";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon mempunyai alasan hukum karenanya patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku serta hukum Syara` yang berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi Dispensasi kepada anak Pemohon yang bernama **Anak pemohon Indah Minanti** umur 17 tahun, untuk menikah dengan seorang laki-laki yang bernama **Calon suami anak pemohon** umur 17 tahun, di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Rimbo Bujang Kabupaten Tebo;

Halaman 18 dari 20 putusan Nomor 0130/Pdt.P/2020/PA.Mto

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 246.000,- (dua ratus empat puluh enam ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 14 Oktober 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 27 Saffar 1442 Hijriah, oleh saya **Leni Setriani, S.Sy** sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari itu juga oleh Hakim Tunggal tersebut dan dibantu oleh **Desy Ferawaty, S.E, M.H** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon;

Ketua Majelis,

Leni Setriani, S.Sy

Panitera Pengganti,

Desy Ferawaty, S.E, M.H

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Biaya Proses	Rp 50.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp 140.000,00
4. Biaya PNPB	Rp 10.000,00
5. Biaya Redaksi	Rp 10.000,00
6. Biaya Meterai	Rp 6.000,00
Jumlah	Rp 246.000,00

(dua ratus empat puluh enam ribu rupiah)

Halaman 19 dari 20 putusan Nomor 0130/Pdt.P/2020/PA.Mto

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

